

RENCANA STRATEGIS



STASIUN PSDKP PONTIANAK

TAHUN 2020 - 2024



**STASIUN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN PONTIANAK
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

KATA PENGANTAR

Renstra Stasiun PSDKP Pontianak Tahun 2020-2024 disusun berdasarkan tugas dan fungsi serta berdasarkan analisis lingkungan strategis, tantangan dan isu strategis pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan 5 (lima) tahun ke depan yang memuat analisis lingkungan strategis yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan serta target kinerja beserta kebutuhan pendanaan tahun 2020-2024.

Dengan ditetapkannya Renstra ini, maka menjadi pedoman bagi seluruh satuan pengawasan (Satwas) dan wilker lingkup Stasiun PSDKP Pontianak dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan serta melakukan evaluasi kinerja setiap tahun mulai tahun 2020 sampai 2024.

Pontianak, 30 Juli 2020
Kepala Stasiun PSDKP Pontianak



Erik Sostenes, S.St.Pi, M.Si

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | iii |
| DAFTAR LAMPIRAN | iv |
| BAB I.PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Kondisi Umum..... | 1 |
| 1.2 Potensi dan Permasalahan..... | 4 |
| A. Potensi..... | 4 |
| B. Permasalahan..... | 7 |
| 1.3 Lingkungan Strategis..... | 8 |
| BAB II.VISI, MISI, DAN TUJUAN KEMENTERIAN/LEMBAGA..... | 12 |
| 2.1 Visi dan Misi Kementerian/Lembaga..... | 12 |
| 2.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja..... | 13 |
| BAB III.ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN | 16 |
| 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | 16 |
| 3.2 Kebijakan Pengarusutamaan..... | 18 |
| 3.3 Kerangka Regulasi dan Kelembagaan..... | 20 |
| BAB IV. INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | 22 |
| 4.1 Target Kinerja..... | 22 |
| 4.2 Kerangka Pendanaan..... | 23 |
| BAB V. PENUTUP | 25 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|---|----|
| 1. Matriks Indikator Kinerja Kegiatan Stasiun PSDKP Tahun 2020-2024 | 28 |
| 2. Matriks Kerangka Regulasi | 31 |

BAB I.PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Kebijakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dalam rangka mewujudkan Indonesia bebas *illegal fishing* dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan. Sejalan dengan kebijakan tersebut Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak bertugas untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan menyelenggarakan fungsi sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 33/ PERMEN-KP/ 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana teknis (UPT) di bidang pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, antara lain:

- a. Penyusunan rencana, program dan evaluasi dibidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. Pelaksanaan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- c. Pelaksanaan pembinaan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas);
- d. Pelaksanaan dan evaluasi penanganan pelanggaran sumberdaya kelautan dan perikanan;
- e. Pelaksanaan operasional dan penyiapan logistik kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- f. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan;
- g. Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pengawasan kapal pengawas; dan
- h. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Selain fungsi tersebut, Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak beserta Satuan Pengawasan dan Wilayah Kerja Pengawasan melaksanakan beberapa pelayanan publik yang meliputi :

- a. Pelayanan penerbitan Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan;
- b. Pelayanan penerbitan lembar verifikasi hasil pendaratan ikan (LVHPI); dan
- c. Pelayanan penerbitan Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) Online Kapal Perikanan.

Fungsi pelayanan tersebut tentu sejalan dengan persiapan sistem kinerja yang direncanakan dengan efektif seperti capaian kinerja tahun 2019 yang secara garis besar Stasiun PSDKP Pontianak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 6 Sasaran Strategis (SS) dan 15 Indikator Kinerja Utama (IKU).

Tabel 1. Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Pontianak di Akhir Periode renstra 2015-2019

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENILAIAN | | | KET |
|--|---|-------------|----------------|--------|-----|
| | | TARGET 2019 | REALISASI 2019 | % | |
| CUSTOMER PERSPECTIVE | | | | | |
| 1. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan | 1. Jumlah pelaku usaha perikanan yang diperiksa kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan (unit usaha) | 599 | 688 | 114,86 | |
| | 2. Jumlah pelaku usaha pemanfaat WP3K yang diperiksa kepatuhannya sesuai peraturan perundangan (pelaku usaha) | 11 | 11 | 100 | |
| INTERNAL PROSES PERSPECTIVE | | | | | |
| 2. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP secara professional dan partisipatif | 3. Jumlah hari operasi kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (hari) | 115 | 115 | 100 | |
| | 4. Jumlah hari operasi speedboat/RIB/rubber boat Stasiun PSDKP Pontianak (hari) | 34 | 34 | 100 | |
| | 5. Jumlah penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang disidik secara akuntabel lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (kasus) | 27 | 7 | 25,92 | |
| | 6. Jumlah Barang Bukti dan Awak kapal yang selesai ditangani secara akuntabel lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (kasus) | 27 | 7 | 25,92 | |
| | 7. Jumlah kapal pengawas yang siap beroperasi (unit) | 2 | 2 | 100 | |
| | 8. Jenis ikan dilindungi yang diawasi sesuai perundang-undangan yang berlaku (jenis ikan) | 1 | 1 | 100 | |
| LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE | | | | | |
| 3. Tersedianya Aparatur Sipil Negara Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak yang kompeten, professional dan berintegritas | 9. Indeks profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Pontianak | 71 | 62.65 | 88.24 | |
| 4. Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses | 10. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%) | 80 | 86.39 | 107,98 | |

| | | | | | |
|--|--|-----------|-------|--------|--|
| 5. Terwujudnya birokrasi Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima | 11. Persentase pemenuhan dokumen RB lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%) | A (100) | 100 | 100 | |
| | 12. Level Maturitas SPIP lingkup Stasiun PSDKP Pontianak | 3.00 | 3.97 | 132.33 | |
| | 13. Persentase pemenuhan dokumen AKIP lingkup Stasiun PSDKP Pontianak(%) | A (100) | 100 | 100 | |
| 6. Terkelolanya anggaran Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak secara efisien dan akuntabel | 14. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran lingkup Stasiun PSDKP Pontianak | Baik [87] | 92.10 | 105,86 | |
| | 15. Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Stasiun PSDKP Pontianak dibandingkan realisasi anggaran Stasiun PSDKP Pontianak TA. 2018 | 1 | 0,01 | 120 | |

Di antara IKU yang ditargetkan pada periode Renstra 2015-2019 terdapat 8 (delapan) IKU teknis bidang PSDKP yang secara khusus diampu oleh Stasiun PSDKP Pontianak, antara lain:

1. Jumlah pelaku usaha perikanan yang diperiksa kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan (unit usaha)
2. Jumlah pelaku usaha pemanfaat WP3K yang diperiksa kepatuhannya sesuai peraturan perundangan (pelaku usaha)
3. Jumlah hari operasi kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (hari)
4. Jumlah hari operasi speedboat/RIB/rubber boat Stasiun PSDKP Pontianak (hari)
5. Jumlah penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang disidik secara akuntabel lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (kasus)
6. Jumlah Barang Bukti dan Awak kapal yang selesai ditangani secara akuntabel lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (kasus)
7. Jumlah kapal pengawas yang siap beroperasi (unit)
8. Jenis ikan dilindungi yang diawasi sesuai perundang-undangan yang berlaku (jenis ikan)

Secara garis besar IKU teknis tersebut pada periode Renstra 2015-2019 tercapai pada setiap tahunnya hanya untuk IKU penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan dan penanganan Barang Bukti dan Awak kapal yang tidak dapat maksimal dengan target yang telah ditentukan. Pencapaian tersebut merupakan hasil dari pelaksanaan fungsi-fungsi berikut, yakni: pencegahan, pemantauan, pengawasan, dan penindakan di bidang kelautan dan perikanan.

Fungsi pencegahan dilakukan melalui proses sosialisasi kepada masyarakat sekaligus melibatkan langsung melalui Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas). Fungsi pemantauan dilakukan melalui berbagai media dan sarana termasuk melalui pemanfaatan teknologi Vessel Monitoring System (VSM). Fungsi pengawasan dilakukan melalui aktivitas pemeriksaan kepatuhan para pelaku usaha kelautan dan perikanan oleh Pengawas Perikanan secara profesional. Sedangkan penindakan dilakukan melalui proses penyidikan dan penanganan barang bukti terhadap pelaku pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan. Seluruh fungsi tersebut berjalan sinergis dengan instansi penegak hukum lainnya. Sedangkan di luar IKU teknis Stasiun PSDKP Pontianak terdapat 7 (tujuh) IKU yang secara garis besar tercapai mampu mencapai target pada akhir periode Renstra 2015-2019 yang telah dicanangkan dengan baik hanya saja untuk IKU Indeks profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Pontianak belum dapat mencapai target. Hal ini menandakan bahwa aspek-aspek administratif yang bersifat dukungan manajemen dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Stasiun PSDKP Pontianak telah dipenuhi secara memadai. Kondisi ini perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan dengan berbagai terobosan dan inovasi agar Stasiun PSDKP Pontianak dapat menjawab setiap tantangan lingkungan strategis yang terus berubah dengan cepat. Upaya yang telah dilakukan Stasiun PSDKP Pontianak merupakan langkah untuk mewujudkan sumber daya kelautan dan perikanan yang berdaulat dan berkelanjutan, serta masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera dalam rangka mendukung Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong melalui pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

1.2 Potensi dan Permasalahan

A. Potensi

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau di Indonesia kurang lebih 17.504, dan yang sudah dibakukan dan didaftarkan ke PBB sejumlah 16.056 pulau. Luas perairan Indonesia adalah 6,4 juta km² yang terdiri dari luas laut teritorial 0,29 juta km², luas perairan pedalaman dan perairan kepulauan 3,11 juta km², dan luas ZEE Indonesia 3,00 juta km². Selain itu Indonesia memiliki luas Zona Tambahan perairan 0,27 juta km², luas landas kontinen 2,8 juta km² dan panjang garis pantai 108.000 km (Kemenko Maritim, 2018) Sebagai salah satu negara maritim terbesar di dunia, Indonesia

memiliki kekayaan alam sangat besar dan beragam, baik berupa SDA terbarukan (perikanan, terumbu karang, padang lamun, hutan mangrove, rumput laut, dan produk bioteknologi), SDA tak terbarukan (minyak, gas bumi, timah, bijih besi, bauksit, dan mineral lainnya), energi kelautan (seperti pasang-surut, gelombang, angin, OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion), maupun jasa-jasa lingkungan kelautan dan pulau-pulau kecil untuk pariwisata bahari, transportasi laut, dan sumber keragaman hayati serta plasma nuftah. Kekayaan alam tersebut menjadi salah satu modal dasar yang harus dikelola dengan optimal untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Salah satu aspek pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan adalah “Pengawasan” yang memiliki peran utama dalam memastikan bahwa pemanfaatan atau eksploitasi sumber daya tersebut dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan tata kelola yang telah ditetapkan. Di samping itu, pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan juga berperan dalam mencegah terjadinya pencurian atau pemanfaatan secara ilegal oleh pihak-pihak di luar pemangku kepentingan (stakeholders) kelautan dan perikanan Indonesia.



Gambar 1. Peta Wilayah kerja dan Sebaran Satwas lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

Wilayah kerja yang menjadi kewenangan Stasiun PSDKP Pontianak adalah WPP 711 dan 712, merupakan daerah *fishing ground* yang memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang melimpah dengan berbagai keragaman hayati dan non hayati. Seiring dengan terjadinya pengembangan kelembagaan Unit Pelaksana Teknis pada Direktorat Jenderal PSDKP, yaitu:

- Satwas PSDKP Sambas;
- Satwas PSDKP Kayong Utara;
- Satwas PSDKP Kotawaringin Barat;

- Wilker PSDKP Sungai Rengas;
- Wilker PSDKP Sungai Kakap;
- Wilker PSDKP Mempawah;
- Wilker PSDKP Entikong;
- Wilker PSDKP Badau;
- Wilker PSDKP Singkawang;
- Wilker PSDKP Sajingan;
- Wilker PSDKP Jagoi Babang;
- Wilker PSDKP Ketapang
- Wilker PSDKP Seruyan.

Sarana dan prasarana Stasiun PSDKP Pontianak terdiri dari 2 kapal pengawas perikanan dan 5 speedboat pengawasan serta didukung oleh bangunan kantor dan bangunan lainnya yang mendukung kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Tabel 2. Sarana dan Prasarana Stasiun PSDKP Pontianak

| NO | JENIS SARPRAS | KETERANGAN |
|------------------------------|--|------------|
| 1 | Kapal Pengawas Perikanan | |
| | Hiu Macan 01 | 1 Unit |
| | Hiu 11 | 1 Unit |
| | Napoleon 003 | 1 Unit |
| | Napoleon 037 | 1 Unit |
| | Napoleon 038 | 1 Unit |
| | RIB/Sea Rider 05 | 1 Unit |
| | Speed Boat TB.01 | 1 Unit |
| 2 | Bangunan PSDKP | |
| | Kantor Stasiun PSDKP Pontianak | 1 Unit |
| | Mess ABK | 1 Unit |
| | Mess Operator | 8 Unit |
| | Kantor Penyidikan | 1 Unit |
| | DTC | 1 Unit |
| | Kantor Satwas PSDKP Kotawaringin Barat | 1 Unit |
| | Kantor Satwas PSDKP Kayong Utara | 1 Unit |
| | Kantor Wilker PSDKP Entikong | 1 Unit |
| Kantor Wilker PSDKP Ketapang | 1 Unit | |

Peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) juga sangat vital dan strategis. Keberadaan Pokmaswas ini menjadi salah satu solusi atas terbatasnya SDM Aparatur Ditjen PSDKP dan pemerintah daerah yang mengemban tugas pengawasan SDKP karena pada hakikatnya Pokmaswas memiliki peran ganda yang sangat signifikan, yaitu: sebagai informan atas dugaan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan sekaligus sebagai agen penyadartahuan masyarakat (public awareness) atas kebijakan tata kelola

kelautan dan perikanan nasional. Peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui Pokmaswas perlu terus ditingkatkan dalam hal jumlah, sebaran maupun kualitas keterlibatannya. Oleh karena itu diperlukan upaya bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menumbuhkan dan mengembangkan peran Pokmaswas melalui pendekatan yang mengedepankan kearifan lokal sehingga dapat memberi kesempatan bagi tumbuhnya kesadaran kelompok atau komunitas sebagai hasil dari interaksi mutual antara realitas lingkungan dan kearifan lokal tersebut. Potensi lain yang dimiliki Ditjen PSDKP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah dalam aspek kerja sama. Ditjen PSDKP selama ini sudah sangat aktif dan proaktif membangun kerja sama baik pada level nasional maupun internasional. Seluruh potensi tersebut tentu menjadi modal yang sangat penting untuk dioptimalkan dalam rangka memperkuat pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan untuk 5 (lima) tahun ke depan.

B. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi Stasiun PSDKP Pontianak dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan diantaranya:

- a. Kegiatan IUU fishing oleh Kapal Ikan Asing [KIA] dan Kapal Ikan Indonesia [KII] yang masih banyak terjadi di wilayah perairan Indonesia;
- b. Usaha penangkapan ikan dan budidaya perikanan tidak sesuai dengan ketentuan;
- c. Kegiatan Pemanfaatan SDKP dengan cara merusak (destructive fishing);
- d. Pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan cara merusak dan tidak sesuai dengan ketentuan;
- e. Sumber daya manusia (SDM) pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan masih terbatas;
- f. Sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan masih terbatas;
- g. Tata kelola pengawasan SDKP belum optimal;
- h. Teknologi informasi dan komunikasi pengawasan SDKP yang terintegrasi belum tersedia;
- i. Penegakkan hukum (law enforcement) belum konsisten;
- j. Pemberdayaan PPNS Perikanan, Pengawas Perikanan dan Polsus PWP3K belum optimal.

Setiap permasalahan tersebut tentu akan menghambat pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dilapangan yang harus diselesaikan, untuk itu peran setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Ditjen PSDKP menjadi sangat penting dan perlu mendapatkan perhatian lebih dari seluruh elemen di Ditjen PSDKP.

BAB II.VISI, MISI, DAN TUJUAN KEMENTERIAN/LEMBAGA

2.1 Visi Kementerian/Lembaga

Visi KKP 2020-2024 yang ditetapkan adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. Dalam rangka mewujudkan Visi KKP 2020-2024 maka ditetapkan Visi Direktorat Jenderal PSDKP 2020-2024, yaitu: **“Pengawasan SDKP yang tangguh dan efektif untuk mewujudkan pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab menuju terwujudnya visi Kementerian Kelautan dan Perikanan”**.

Misi Direktorat Jenderal PSDKP 2020-2024, adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas SDM pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengokohan budaya kerja dan pengembangan inovasi;
- 2) Mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional melalui upaya peningkatan kepatuhan para pemangku kepentingan kelautan dan perikanan;
- 3) Mendukung peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan memastikan setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara bertanggung jawab;
- 4) Meningkatkan tata kelola pemerintahan pada lingkup Ditjen. PSDKP.

2.2. Adapun Misi Stasiun PSDKP Pontianak 2020-2024 yaitu,

Untuk mewujudkan visi pembangunan kelautan dan perikanan tersebut, maka ditetapkan misi :

- 1) Meningkatkan kualitas SDM pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengokohan budaya kerja dan pengembangan inovasi lingkup Stasiun PSDKP Pontianak;
- 2) Mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional melalui upaya peningkatan kepatuhan para pemangku kepentingan kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak;
- 3) Mendukung peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan memastikan setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara bertanggung jawab lingkup Stasiun PSDKP

Pontianak;

- 4) Meningkatkan tata kelola pemerintahan pada lingkup Stasiun PSDKP Pontianak.

2.3 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

Sebagai penjabaran dari Visi Stasiun PSDKP Pontianak maka dirumuskan beberapa Tujuan Stasiun PSDKP Pontianak tahun 2020-2024 yang terkait dengan dan didukung oleh pelaksanaan tugas dan fungsi Stasiun PSDKP Pontianak, yaitu:

- 1) Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan melalui meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan terutama berkaitan dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan pada lingkup wilayah kerja UPT Stasiun PSDKP Pontianak;
- 2) Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional melalui meningkatnya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan pada lingkup wilayah kerja UPT Stasiun PSDKP Pontianak;
- 3) Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui optimalnya pengelolaan kawasan konservasi perairan dan optimalnya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pada lingkup wilayah kerja UPT Stasiun PSDKP Pontianak; dan
- 4) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP melalui peningkatan tata Kelola pemerintahan lingkup pada lingkup wilayah kerja UPT Stasiun PSDKP Pontianak. Berdasarkan Visi, Misi, dan Tujuan UPT Stasiun PSDKP Pontianak tahun 2020-2024 tersebut maka disusun Sasaran Kegiatan UPT Stasiun PSDKP Pontianak tahun 2020-2024 yang dirumuskan Berdasarkan hubungan Kerangka logis Dengan Sasaran Program pada Lingkup Ditjen. PSDKP dan Sasaran Strategis Pada lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana dijabarkan pada Tabel dibawah ini. Untuk mengukur sejauh mana

Sasaran Kegiatan tersebut berkinerja, maka dirumuskan pula Indikator Kinerja Kegiatan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak sebagai ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian setiap Sasaran Kegiatan.


Tabel 3. Hubungan Sebab Akibat Sasaran Strategis KKP, Sasaran Program Ditjen PSDKP dan Sasaran Kegiatan Stasiun PSDKP Pontianak tahun 2020-2024

| No | Sasaran Strategis KKP | Sasaran Program Ditjen PSDKP | Sasaran Kegiatan Stasiun PSDKP Pontianak | Keterangan |
|------|---|---|--|--|
| SS-6 | Tatakelola SDKP bertanggung jawab | Partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat | Terselenggaranya Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat lingkup Stasiun PSDKP Pontianak | Penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP ikut berkontribusi menciptakan tata kelola SDKP yang bertanggungjawab |
| | | Kepatuhan pemangku kepentingan KP meningkat | Terselenggaranya Pengawasan Kepatuhan Pemangku Kepentingan Kelautan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak | Penyelenggaraan kepatuhan pemangku kepentingan Kelautan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak, dengan ikut berkontribusi menciptakan tatakelola sumber dayakelautan yang bertanggungjawab. |
| | | | Terselenggaranya Pengawasan Kepatuhan Pemangku Kepentingan Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak | Penyelenggaraan kepatuhan pemangku kepentingan Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak, dengan ikut berkontribusi menciptakan tatakelola sumber daya kelautan yang bertanggungjawab. |
| SS-8 | Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang Integratif | Pemantauan dan Operasi Armada efektif | Terselenggaranya Pemantauan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak | Penyelenggaraan pemantauan SDKP lingkup Stasiun PSDKP Pontianak mendukung peningkatan efektifitas pemantauan dan operasi armada sehingga ikut berkontribusi menciptakan pengawasan SDKP yang integrative |
| | | | Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP lingkup Stasiun PSDKP Pontianak. | Penyelenggaraan operasi armada pengawasan SDKP lingkup Stasiun PSDKP Pontianak mendukung peningkatan efektifitas pemantauan dan operasi armada sehingga ikut berkontribusi menciptakan pengawasan SDKP yang integratif |
| | | | Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana PSDKP lingkup Stasiun PSDKP Pontianak. | Penyelenggaraan pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana SDKP lingkup Stasiun PSDKP Pontianak mendukung peningkatan efektifitas pemantauan dan operasi armada sehingga ikut berkontribusi menciptakan pengawasan SDKP yang integratif |
| | | Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan tuntas | Terselenggaranya Penanganan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak | Penyelenggaraan penanganan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak mendukung tuntasnya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan sehingga ikut berkontribusi menciptakan pengawasan SDKP yang integratif |

| | | | | |
|------|------------------------------------|--|---|---|
| SS-9 | Tata Kelola pemerintahan yang baik | Tata Kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen. PSDKP | Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Stasiun PSDKP Pontianak | Penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan yang baik lingkup Stasiun PSDKP Pontianak akan mendukung peningkatan Tata kelola pemerintahan lingkup Ditjen. PSDKP sehingga ikut berkontribusi menciptakan tatakelola pemerintahan yang baik pada lingkup KKP |
|------|------------------------------------|--|---|---|

2.4 Lingkungan Strategis

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan Indonesia, termasuk didalamnya bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal dalam sebuah lingkungan strategis. Untuk menggambarkan secara utuh lingkungan strategis dimaksud maka perlu mengidentifikasi seluruh aktor yang terlibat baik pada level kementerian, nasional, maupun internasional.



Gambar 2. Lingkungan Strategis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Dalam konteks pembangunan nasional jangka menengah, telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. RPJMN 2020-2024 ini merupakan titik tolak untuk mencapai **Visi Indonesia 2045** yaitu Indonesia Maju. Untuk mencapai hal tersebut maka ditetapkanlah **Visi Presiden 2020-2024** yaitu **"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong"** yang dijabarkan ke dalam Misi Presiden sebagaimana Nawacita II, yaitu:

- 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
- 2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
- 3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
- 4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;

- 5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
- 6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
- 7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
- 8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
- 9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Dalam rangka pelaksanaan Misi Nawacita II serta upaya pencapaian Visi Indonesia 2045, Presiden RI menetapkan 5 (lima) arahan utama yang mencakup: Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi. Keseluruhan hal tersebut kemudian dikombinasikan dengan pengarusutamaan 17 (tujuh belas) Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Global yang menjadi komitmen dan kesepakatan negara-negara di dunia di dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2015 sehingga menghasilkan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional tahun 2020-2024 yang terdiri dari:

- 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
- 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
- 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
- 4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
- 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
- 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
- 7) Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dalam 5 (lima) tahun ke depan, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berkontribusi pada 3 (tiga) agenda pembangunan nasional, yakni:

Agenda 1 (Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas); Agenda 6 (Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim); serta Agenda 7 (Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik). Dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas terdapat sasaran yang akan diwujudkan berupa meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan melalui peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan. Salah satu indikatornya adalah Persentase Kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan dengan target tahun 2020 sebesar 94% dan indikasi target pada akhir tahun 2024 sebesar 98%. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan didukung salah satunya oleh kegiatan prioritas peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan

perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya. Di dalam kegiatan prioritas tersebut terdapat proyek prioritas penataan perizinan kelautan dan perikanan yang salah satu proyeknya adalah kapal perikanan yang diperiksa kepatuhannya dengan indikator jumlah kapal perikanan yang diperiksa kepatuhannya sebanyak secara berurutan tahun: 17.100 unit (tahun 2020), 21.500 unit (tahun 2021), 21.750 unit (tahun 2022), 22.000 (tahun 2023), dan 23.250 (tahun 2024). Kemudian untuk membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim dilakukan salah satunya melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup yang didukung oleh beberapa kegiatan prioritas, diantaranya:

1. Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan proyek prioritas pencegahan kehilangan keanekaragaman hayati dan kerusakan ekosistem yang salah satu proyeknya adalah pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional yang diperiksa kepatuhannya dengan indikator jumlah pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional yang diperiksa kepatuhannya sebanyak secara berurutan tahun: 35 pelaku usaha (tahun 2020), 40 pelaku usaha (tahun 2021), 45 pelaku usaha (tahun 2022), 50 pelaku usaha (tahun 2023), dan 55 pelaku usaha (tahun 2024).
2. Penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan proyek prioritas penguatan sistem perizinan, pengawasan, dan pengamanan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang salah satu proyeknya adalah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dibina dalam membantu pengawasan SDKP dengan indikator jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dibina dalam membantu pengawasan SDKP sebanyak secara berurutan tahun: 1.010 kelompok (tahun 2020), 1.050 kelompok (tahun 2021), 1.100 kelompok (tahun 2022), 1.150 kelompok (tahun 2023), dan 1.200 kelompok (tahun 2024).

Dan agenda nasional dalam memperkuat stabilitas (Polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik dilakukan salah satunya dengan menjaga stabilitas keamanan nasional yang didukung oleh kegiatan prioritas penguatan keamanan laut. Di dalam kegiatan prioritas tersebut salah satunya terdapat proyek prioritas penguatan kapasitas operasi keamanan laut dengan indikatornya adalah Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan illegal fishing yang ditargetkan secara berurutan tahun: 54% (tahun 2020), 60% (tahun 2021), 65% (tahun 2022), 70% (tahun 2023), dan 75% (tahun 2024).

Proyek prioritas ini didukung oleh beberapa proyek, diantaranya:

- 1) Sistem Pemantauan SDKP yang Operasional dan Terintegrasi, dengan indikasi target 1 sistem sampai tahun 2024;
- 2) Operasional Kapal Pengawas, dengan indikasi target: 150 hari operasi (tahun 2020), 180 hari operasi (tahun 2021), 180 hari operasi (tahun 2022), 180 hari operasi (tahun 2023), dan 180 hari operasi (tahun 2024);

- 3) Operasi Pesawat Patroli, dengan indikasi target: 150 hari operasi (tahun 2020), 180 hari operasi (tahun 2021), 180 hari operasi (tahun 2022), 180 hari operasi (tahun 2023), dan 180 hari operasi (tahun 2024);
- 4) Operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat, dengan indikasi target: 50 hari operasi (tahun 2020 - 2024);
- 5) Kapal pengawas yang dibangun, dengan indikasi target: 2 unit (tahun 2020), 3 unit (tahun 2021), 3 unit (tahun 2022), 3 unit (tahun 2023), dan 3 unit (tahun 2024);
- 6) Speed Boat Pengawas yang dibangun, dengan indikasi target: 11 unit (tahun 2020), 10 unit (tahun 2021), 10 unit (tahun 2022), 10 unit (tahun 2023), dan 10 unit (tahun 2024);
- 7) Armada Pengawasan SDKP yang siap operasi, dengan indikasi target: 103 unit (tahun 2020), 116 unit (tahun 2021), 129 unit (tahun 2022), 142 unit (tahun 2023), dan 155 unit (tahun 2024). Bangunan/Pos Pengawasan yang dibangun, dengan indikasi target: 18 unit (tahun 2020), 15 unit (tahun 2021), 15 unit (tahun 2022), 15 unit (tahun 2023), dan 15 unit (tahun 2024).

Untuk mewujudkan hal tersebut maka dibutuhkan kerjasama lintas sector dan kerjasama antara Pusat dengan Daerah melalui upaya membangun kesepahaman persepsi dan cara pandang, pertukaran data dan informasi, koordinasi teknis, serta peningkatan kompetensi SDM Aparatur. Instansi yang selama ini terlibat aktif diantaranya: TNI AL, Kepolisian RI, Bakamla, Kementerian Hukum dan HAM, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Komunikasi dan kerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pada tingkat nasional juga perlu dibangun untuk memperkuat peran kelompok masyarakat sipil dalam ikut membantu penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Arah kebijakan dan strategi pada dasarnya merupakan hasil dari analisis potensi dan permasalahan sehingga diperoleh rumusan solusi yang penting, mendesak dan memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian Sasaran Nasional, Sasaran Strategis K/L, Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan.

KKP telah merumuskan 5 (lima) Arah Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan 2020-2024 yang salah satunya diamanatkan kepada Ditjen. PSDKP, yaitu: Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui koordinasi dengan instansi terkait. Di samping itu, terdapat pula arahan direktif Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Ditjen. PSDKP untuk terus menjadi garda terdepan dalam mengamankan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia melalui:

- 1) Penindakan tegas terhadap kapal perikanan asing (KIA) pelaku *illegal fishing* dan *destructive fishing*; dan
- 2) Pembinaan (penaatan) terhadap nelayan lokal.

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024 dan arahan direktif Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut, maka dirumuskan arah kebijakan dan rincian strategi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tahun 2020-2024, sebagai berikut:

- 1) Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, dengan cara:
 - a. Membangun budaya kerja Ditjen PSDKP;
 - b. Mengembangkan kompetensi SDM Aparatur PSDKP;
 - c. Membangun pola karir PNS Ditjen. PSDKP;
 - d. Meningkatkan jumlah dan sebaran SDM Aparatur PSDKP.
- 2) Peningkatan kapasitas teknologi pemantauan, sarana, prasarana dan kelembagaan pengawasan SDKP, dengan cara:
 - a. Membangun sarana pengawasan (kapal pengawas, speed boat dan sarana pengawasan lainnya);

- b. Membangun prasarana pengawasan yang memadai;
 - c. Meningkatkan pemeliharaan kapal pengawas agar siap operasional;
 - d. Mengembangkan kelembagaan pengawasan.
- 3) Penguatan sinergi dengan penegak hukum (TNI AL, POLRI, Bakamla dan Instansi terkait lainnya), dengan cara:
- a. Operasi bersama pengawasan di laut dan di darat (TNI AL, POLRI, Bakamla, Bea Cukai, KLHK);
 - b. Pertukaran data/informasi (intelijen, operasi);
 - c. Penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan;
 - d. Peningkatan kapasitas SDM Pengawasan;
 - e. Forum koordinasi tindak pidana perikanan (TNI AL, POLRI, Bakamla dan Kejaksaan Agung).
- 4) Peningkatan komunikasi dengan stakeholder dan pelaku usaha kelautan dan perikanan, dengan cara:
- a. Memperkuat sinergitas dan harmonisasi pengawasan SDKP dengan Pemerintah Daerah serta lintas sektor di tingkat Pusat;
 - b. Memelihara komitmen bersama dengan lembaga internasional dan regional dalam pemberantasan IUU fishing;
 - c. Menjalankan alur pendekatan pengawasan secara komprehensif, yakni: pencegahan (preventif), pembinaan, penegakan hukum dengan pendekatan sanksi pidana sebagai pilihan terakhir (*ultimum remedium*);
 - d. Menerapkan metode auditing dalam pengawasan SDKP yang mengedepankan upaya perbaikan berkelanjutan terhadap temuan ketidaksesuaian bagi para pelaku usaha kelautan dan perikanan.
- 5) Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP, dengan cara:
- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab;
 - b. Pemberian pemahaman kepada nelayan untuk tidak melintas batas ke perairan negara lain ;
 - c. Optimalisasi peran serta masyarakat dalam mendukung pengawasan SDKP melalui POKMASWAS;
 - d. Menanamkan pengetahuan pengelolaan SDKP yang bertanggungjawab sejak dini melalui “PSDKP Mengajar”;
 - e. Meningkatkan peran aktif pemuda melalui “Pemuda Pelopor

Pengawasan”;

- f. Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Pokmaswas yang berkontribusi besar.

3.2 Kebijakan Pengarusutamaan

Pengarusutamaan (*mainstreaming*) di dalam dokumen Renstra Stasiun PSDKP Pontianak. 2020-2024 merupakan suatu bentuk upaya inovatif-adaptif di dalam penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga menjadi katalis untuk mempercepat pencapaian target sekaligus memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan. Dengan berpedoman pada RPJMN 2020-2024, terdapat 4 (empat) pengarusutamaan, yaitu:

A. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

TPB/SDGs mencakup 17 Tujuan/Goal, 169 target, dan 241 indikator. Dalam melaksanakan TPB/SDGs, diperlukan keterkaitan antardimensi pembangunan yang saling berpengaruh. Dimensi pembangunan yang dimaksud meliputi dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Stasiun PSDKP Pontianak mendukung DJ-PSDKP memperkuat komitmen pelaksanaan target TPB 14 Ekosistem Lautan (*Life Below Water*). Pada tujuan (goal) ke-14 ini terdapat indikator yang harus dipenuhi dan dicapai oleh seluruh negara di dunia yang terkait dengan perang terhadap *IUU fishing* (indikator global yang perlu dikembangkan) dan peningkatan persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan (indikator nasional sebagai proksi indikator global yang tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden No. 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan). Stasiun PSDKP Pontianak mendukung DJ-PSDKP berkomitmen dalam agenda memerangi *IUU fishing* sambil terus mengembangkan secara simultan indikator-indikator yang esensial dan operasional di lapangan. Berkaitan dengan indikator persentase kepatuhan pelaku usaha dan perikanan yang sudah tercantum baik di dalam RPJMN 2020-2024 maupun Renstra KKP 2020-2024, Stasiun PSDKP Pontianak mendukung DJ-PSDKP mengadopsi langsung sebagai indikator kinerja utama pada level program yang secara simultan terus melakukan pengembangan dalam hal metode pemeriksaan kepatuhan maupun metode pengukurannya sehingga dapat menggambarkan kondisi kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang sebenarnya.

B. Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan gender diarahkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai sektor dalam pembangunan, melalui strategi meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pembangunan kelautan dan perikanan. Strategi yang akan dilakukan adalah percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender di semua bidang pembangunan di tingkat pusat, dan daerah, yang mencakup: (a) Penguatan 7 prasyarat PUG: komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data terpilah, alat analisis, partisipasi masyarakat. (b) Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG); (c) Penyiapan roadmap PUG; (d) Pengembangan model pelaksanaan PUG terintegrasi pada lingkup Ditjen. PSDKP; (e) Pembuatan profil gender; (f) Monitoring dan evaluasi serta pengawasan Pengarusutamaan Gender (PUG) lingkup Stasiun PSDKP Pontianak.

C. Pendekatan Sosial Budaya

Pendekatan sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (*local knowledge*), kearifan lokal (*local wisdom*), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan sosial-budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa.

Pembangunan kebudayaan ingin memastikan bahwa setiap individu maupun kelompok memperoleh perlindungan hak kebudayaan dan kebebasan berekspresi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif. Peningkatan pembangunan inklusif dan berwawasan budaya lingkup Stasiun PSDKP Pontianak, diantaranya adalah (1) Pelaksanaan penyadartahuan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab senantiasa memperhatikan nilai budaya, kearifan lokal dan keragaman SDA hayati, (2), Penumbuhan partisipasi masyarakat dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara inklusif dan terbuka (3) Pengembangan dan penguatan budaya kerja serta budaya organisasi lingkup Stasiun PSDKP Pontianak dilakukan secara kolektif, adaptif, dan inovatif menggunakan berbagai pendekatan yang efektif dalam menjawab tantangan kompleksitas permasalahan pada lingkungan strategis.

D. Transformasi Digital

Pengarustamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarustamaan transformasi digital terdiri dari aspek pematapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*) dan pengelolaan *big data*.

Optimalisasi teknologi digital sebagai salah satu arus utama pada lingkup Stasiun PSDKP Pontianak dilakukan melalui: (1) Optimalisasi peran RMC (*Regional Monitoring Center*) lingkup Stasiun PSDKP Pontianak dalam mengintegrasikan berbagai teknologi pemantauan jarak jauh terhadap seluruh aktivitas pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga menghasilkan informasi yang cepat dan akurat dalam mendukung setiap operasi pengawasan, (2) Pemanfaatan *Information Technology/ Media Sosial Electronik* untuk penyadartauan dan informasi terkait dengan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

3.3 Kerangka Regulasi dan Kelembagaan

Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan dan strategi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tahun 2020-2024, diperlukan kerangka regulasi yang merupakan perencanaan pembentukan regulasi untuk memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara. Bahwa penyusunan program peraturan perundang-undangan di lingkungan KKP disusun berdasarkan program tahunan yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri KP, selain itu penyusunan peraturan didasarkan pada kebutuhan strategis KKP dalam rangka pelaksanaan visi dan misi presiden 2020-2024 khususnya di sektor kelautan dan perikanan

Rincian kerangka regulasi bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tahun 2020-2024 sebagaimana dijabarkan pada Lampiran I:

Kerangka kelembagaan yang dimaksud merupakan perangkat Ditjen. PSDKP (struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara) yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN 2020-2024 dan Renstra KKP 2020-2024.


Penguatan kapasitas kelembagaan KKP dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal yaitu:

- 1) Mandat yang diberikan, meliputi mandat konstitusional, mandat teknis, mandat pembangunan, dan mandat organisasi.
- 2) Kebijakan pembangunan, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, peraturan perundangan terkait yang berlaku.
- 3) Prinsip-prinsip pengorganisasian yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan tepat proses, efektif, efisien dan transparan, sesuai dengan bisnis proses pembangunan kelautan dan perikanan.
- 4) Tata laksana dan sumber daya manusia aparatur.

3.4. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan dalam Renstra Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024 difokuskan untuk melaksanakan program/kegiatan bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Kelembagaan yang dikembangkan dalam Renstra Ditjen. PSDKP 2020-2024 harus tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses yang menekankan nilai *structure follow strategy*, dan diharapkan akan mendorong efektivitas kelembagaan yang sejalan dengan arah pembangunan. Adapun urgensi kerangka kelembagaan dalam dokumen perencanaan, diantaranya adalah mengarahkan penataan organisasi pemerintah sejalan dan mendukung pencapaian pembangunan serta mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses (tata laksana) organisasi, serta pencegahan duplikasi tugas dan fungsi organisasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMENKP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, struktur organisasi Stasiun PSDKP Pontianak disajikan dalam gambar dibawah ini:



Gambar 3. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Pontianak

BAB IV. INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan merupakan bagian dari program yang akan dilaksanakan oleh unit Eselon II dan UPT lingkup DJ-PSDKP yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya sebagai input untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan tersebut terdiri dari 4 (empat) kegiatan teknis dan 1 (satu) kegiatan generik, yaitu: (1). Kegiatan Pemantauan dan Operasi Armada; (2). Kegiatan Penanganan Pelanggaran; (3). Kegiatan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan; (4). Kegiatan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan; dan (5). Kegiatan Dukungan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen. PSDKP (generik). Matriks Indikator kinerja kegiatan Stasiun PSDKP Pontianak tahun 2020-2024 sebagaimana dilampirkan pada tabel:

Tabel 4. Indikator Kinerja Stasiun PSDKP Pontianak tahun 2020

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | | | | |
|----|---|--|--------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Terselenggaranya tindak lanjut atas laporan pengaduan Pokmaswas | 1. Persentase tindak lanjut informasi Pokmaswas lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 2. | Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan | 2. Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Pontianak [pelaku usaha] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 3. | Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan | 3. Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Terselenggaranya Pemantauan SDKP menggunakan kapal pengawas | 4. Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%) | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 |
| 5. | Terselenggaranya Pemantauan SDKP menggunakan Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat | 5. Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan Illegal Fishing melalui operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%) | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| 6. | Terselenggaranya Pemantauan SDKP melalui Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) | 6. Persentase kesiapan sistem pemantauan SDKP lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 7. | Terselenggaranya perawatan kapal pengawas | 7. Jumlah kapal pengawas yang siap operasi lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (unit) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8. | Terselenggaranya perawatan speedboat pengawas | 8. Jumlah speedboat yang siap operasi lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (unit) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 9. | Terselenggaranya Operasi Kapal Pengawas | 9. Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan kapal | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | | | | |
|-----|---|---|--------|------|------|------|------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | pengawas lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (unit) | | | | | |
| | | 10. Jumlah hari operasi kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (hari operasi) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 10. | Terselenggaranya Operasi speedboat Pengawas | 11. Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan <i>speedboat</i> (unit) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| | | 12. Jumlah hari operasi Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (hari operasi) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 11. | Tersedianya awak kapal pengawas perikanan yang memenuhi kualifikasi kesehatan | 13. Jumlah Awak Kapal Pengawas Perikanan yang memperoleh pemeriksaan kesehatan rutin tahunan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (orang) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 12. | Terselenggaranya Penyidikan TPKP | 14. Persentase Penyelesaian administrasi penyidikan, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka serta saksi TPKP lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13. | Terselenggaranya Penanganan Barbuk dan Awak Kapal | 15. Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%) | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| | | 16. Persentase Penyelesaian Penanganan Awak Kapal lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%) | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 14. | Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Stasiun PSDKP Pontianak | 17. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak [Indeks] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | | 18. Persentase pemenuhan layanan dukungan manajemen Satker lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 19. Persentase pemenuhan layanan Sarana dan Prasarana Internal lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 20. Persentase pemenuhan layanan perkantoran lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 21. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Indeks) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| | | 22. Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Nilai) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| | | 23. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| | | 24. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Indeks) | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |

4.2 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan pembangunan kelautan dan perikanan yang kaitannya dengan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Stasiun PSDKP Pontianak bersumber dari dana APBN yang direncanakan dengan

mempertimbangkan luasan wilayah kerja dan beban kerja pengawasan SDKP yang ada dilapangan dan mengaju pada program kerja yang mendukung visi dan misi Kementerian/Lembaga.

BAB V. PENUTUP

Rencana strategis Stasiun PSDKP Pontianak Tahun 2020 - 2024 merupakan acuan bagi seluruh satuan pengawasan dan wilker pengawasan SDKP di lingkup Stasiun PSDKP Pontianak dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan tercapai secara sinergi dalam pelaksanaannya, terutama dalam mendukung sasaran strategis Direktorat Jenderal PSDKP sehingga tercapai visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 - 2024. Reviu Renstra dilakukan setiap tahun dalam rangka menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra. Hasil reviu Renstra ini adalah hasil perubahan Renstra yang telah ditetapkan sebelumnya, yang disusun dengan mempertimbangkan penetapan kinerja Ditjen PSDKP. Perubahan-perubahan yang terjadi pada Renstra dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa merubah sasaran kinerja agar tetap memiliki relevansi sebagai dokumen acuan pelaksanaan program pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan tahun 2020-2024.

Keberhasilan pencapaian Renstra (Rencana Strategis) Stasiun PSDKP Pontianak tahun 2020-2024 memerlukan komitmen dan kerja keras semua pihak, baik Satwas maupun Wilker lingkup Stasiun PSDKP Pontianak.

Kepala Stasiun PSDKP Pontianak



Erik Sostenes, S.St.Pi, M.Si

LAMPIRAN

1. Matriks Indikator Kinerja Kegiatan Stasiun PSDKP Tahun 2020-2024

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | | | | | INDIKASI PENDANAAN | | | | | LOKASI | UNIT PELAKSANA |
|----|---|--|--------|-------|-------|-------|-------|--------------------|------|------|------|------|--------|-------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 1. | Terselenggaranya tindak lanjut atas laporan pengaduan Pokmaswas | 1. Persentase tindak lanjut informasi Pokmaswas lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | | | | | | DAERAH | STASIUN PSDKP PONTIANAK |
| 2. | Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan | 2. Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Pontianak [pelaku usaha] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | | | | DAERAH | STASIUN PSDKP PONTIANAK |
| 3. | Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan | 3. Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | DAERAH | STASIUN PSDKP PONTIANAK |
| 4. | Terselenggaranya Pemantauan SDKP menggunakan kapal pengawas | 4. Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%) | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | | | | | | DAERAH | STASIUN PSDKP PONTIANAK |
| 5. | Terselenggaranya Pemantauan SDKP menggunakan Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat | 5. Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan Illegal Fishing melalui operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%) | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | | | | | | DAERAH | STASIUN PSDKP PONTIANAK |
| 6. | Terselenggaranya Pemantauan SDKP melalui Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) | 6. Persentase kesiapan sistem pemantauan SDKP lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | | | | | | DAERAH | STASIUN PSDKP PONTIANAK |
| 7. | Terselenggaranya perawatan kapal pengawas | 7. Jumlah kapal pengawas yang siap operasi lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (unit) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | DAERAH | STASIUN PSDKP PONTIANAK |
| 8. | Terselenggaranya perawatan speedboat pengawas | 8. Jumlah speedboat yang siap operasi lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (unit) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | DAERAH | STASIUN PSDKP PONTIANAK |

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | | | | | INDIKASI PENDANAAN | | | | | LOKASI | UNIT PELAKSANA |
|-----|---|---|--------|------|------|------|------|--------------------|------|------|------|------|------------------|--|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 9. | Terselenggaranya Operasi Kapal Pengawas | 9. Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (unit) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | DAERAH | STASIUN PSDKP PONTIANAK |
| | | 10. Jumlah hari operasi kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (hari operasi) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | | | | | | DAERAH | STASIUN PSDKP PONTIANAK |
| 10. | Terselenggaranya Operasi speedboat Pengawas | 11. Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan <i>speedboat</i> (unit) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | | | | | | DAERAH | STASIUN PSDKP PONTIANAK |
| | | 12. Jumlah hari operasi Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (hari operasi) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | | | | DAERAH | STASIUN PSDKP PONTIANAK |
| 11. | Tersedianya awak kapal pengawas perikanan yang memenuhi kualifikasi kesehatan | 13. Jumlah Awak Kapal Pengawas Perikanan yang memperoleh pemeriksaan kesehatan rutin tahunan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (orang) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | | | | DAERAH | STASIUN PSDKP PONTIANAK |
| 12. | Terselenggaranya Penyidikan TPKP | 14. Persentase Penyelesaian administrasi penyidikan, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka serta saksi TPKP lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | DAERAH | STASIUN PSDKP PONTIANAK |
| 13. | Terselenggaranya Penanganan Barbuk dan Awak Kapal | 15. Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%) | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | | | | | | DAERAH | STASIUN PSDKP PONTIANAK |
| | | 16. Persentase Penyelesaian Penanganan Awak Kapal lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%) | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | | | | | | DAERAH | STASIUN PSDKP PONTIANAK |
| 14. | Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Stasiun PSDKP Pontianak | 17. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak [Indeks] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | | | | | | PUSAT DAN DAERAH | DITJEN PSDKP DAN STASIUN PSDKP PONTIANAK |

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | | | | | INDIKASI PENDANAAN | | | | | LOKASI | UNIT PELAKSANA |
|----|---------|--|--------|------|------|------|------|--------------------|------|------|------|------|------------------|--|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| | | 18. Persentase pemenuhan layanan dukungan manajemen Satker lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | PUSAT DAN DAERAH | DITJEN PSDKP DAN STASIUN PSDKP PONTIANAK |
| | | 19. Persentase pemenuhan layanan Sarana dan Prasarana Internal lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | PUSAT DAN DAERAH | DITJEN PSDKP DAN STASIUN PSDKP PONTIANAK |
| | | 20. Persentase pemenuhan layanan perkantoran lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | PUSAT DAN DAERAH | DITJEN PSDKP DAN STASIUN PSDKP PONTIANAK |
| | | 21. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Indeks) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | | | | | | PUSAT DAN DAERAH | DITJEN PSDKP DAN STASIUN PSDKP PONTIANAK |
| | | 22. Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Nilai) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | | | | | | PUSAT DAN DAERAH | DITJEN PSDKP DAN STASIUN PSDKP PONTIANAK |
| | | 23. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | | | | | | PUSAT DAN DAERAH | DITJEN PSDKP DAN STASIUN PSDKP PONTIANAK |
| | | 24. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Indeks) | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | | | | | | PUSAT DAN DAERAH | DITJEN PSDKP DAN STASIUN PSDKP PONTIANAK |

2. MATRIKS KERANGKA REGULASI

| No | Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan | Unit Penanggung Jawab | Unit / Instansi Terkait | Target Penyelesaian |
|----|--|---|-----------------------|--|---------------------|
| 1 | Peraturan Pemerintah tentang Pengawasan Perikanan | Amanat Pasal 70 UU 31 Tahun 2004 tentang Perikanan | Ditjen PSDKP | Kemenko Polhukam; Kemenkumham; Setneg; TNI AL; Polri | 2024 |
| 2 | Keputusan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing) | - Sebagai tindak lanjut dari Kepmen KP nomor 50 Tahun 2012 tentang RAN IUU Fishing 2012-2016 yang merupakan rekomendasi uni eropa dan International Plan Of Action IUU Fishing; - Disusun dalam bentuk Kepres karena mengatur lintas sektor/institusi dalam melaksanakan rencana aksi IUU fishing tersebut | Ditjen PSDKP | Kemenko Polhukam; Kemenkumham; Setneg; TNI AL; Polri | 2023 |
| 3 | Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | - Amanat Pasal 64-65 UU 27 Tahun 2007; - Sebagai acuan dalam rangka penyelesaian sengketa WP3K | Ditjen PSDKP | Ditjen PRL | 2021 |
| 4 | Perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengawas Perikanan | Amanat Pasal 66B UU 45/2009; Sebagai pedoman/acuan bagi pengawas perikanan dalam melaksanakan tugas di lapangan | Ditjen PSDKP | | 2021 |
| 5 | Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Perikanan | Disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan | Ditjen PSDKP | Menpan RB | 2021 |
| 6 | Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang tata cara perhitungan formasi Jabatan | Disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | Ditjen PSDKP | Menpan RB | 2021 |
| 7 | Fungsional Pengawas Perikanan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Laksana Kapal Pengawas Perikanan | Sebagai dasar pelaksanaan operasional kapal pengawas perikanan | Ditjen PSDKP | | 2020 |

| | | | | | |
|----|--|---|--------------|----------------------------|------|
| 8 | Perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Surat Laik Operasi | Amanat Pasal 45 UU 45/2009; Sebagai pedoman/acuan bagi pengawas perikanan dalam rangka penerbitan SLO | Ditjen PSDKP | Ditjen Tangkap | 2020 |
| 9 | Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Keikutsertaan Masyarakat dalam Pengawasan | Menindaklanjuti Pasal 67 UU 31/2004 | Ditjen PSDKP | Pemprov. Kemendagri | 2021 |
| 10 | Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi, Dan | Optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan | Ditjen PSDKP | | 2020 |
| 11 | Tata Laksana Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan | Ditjen PSDKP | | 2021 |
| 12 | Perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Sistem Pemantauan Kapal | Tindak lanjut Pasal 7 ayat (2) huruf Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 | Ditjen PSDKP | BRSDMKP | 2021 |
| 13 | Pengawas Revisi Peraturan Menteri KP Nomor 12 tahun 2013 tentang Pengawasan Pengelolaan Wilayah | Tahun 2004 tentang Perikanan Amanat Pasal 35 UU 27/2007; Sebagai pedoman/acuan bagi Polsus PWP3K dalam melaksanakan tugas di lapangan | Ditjen PSDKP | Ditjen PRL | 2021 |
| 14 | Keputusan Menteri KP tentang Kelompok Kerja Pengelolaan, Pengendalian, dan Pengawasan | Sebagai tindak lanjut Keputusan Presiden tentang Tim Pengelolaan, Pengendalian, dan Pengawasan Perusahaan Pasir laut | Ditjen PSDKP | Ditjen PRL | 2020 |
| 15 | Pengusahaan Pasir laut (usulan Dit. PSDK) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Aksi Nasional Pengawasan Kawasan | <ul style="list-style-type: none"> - Disusun dalam rangka merumuskan langkah-langkah dalam rangka penanggulangan kegiatan destructive fishing, khususnya penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, racun dan setrum; - Bertujuan memberikan arahan dan acuan bagi para pihak untuk | Ditjen PSDKP | Ditjen PRL; POLRI; Pemprov | 2021 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | menentukan prioritas kegiatan penanggulangan destructive fishing. | | | |
|--|--|---|--|--|--|